ALUR PENGAJUAN MENU PELAYANAN DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA & OLAHRAGA KABUPATEN SUMENEP

Perda Kabupaten Sumenep No. 4 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik

Mengajukan surat atau proposal permohonan disertai berkas lengkap yang ditujukan kepada:

• Yth. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kab.Sumenep (tembusan) yang disampaikan melalui Sekretariat Disparbudpora Kab. Sumenep

. Diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi.

2. Kepala Dinas mendisposisi kepada Sekretaris / Kepala Bidang yang menangani.

Berkas diserahkan kepada bidang yang menangani kebutuhan pelayanan sesuai dengan disposisi Kepala Dinas.

Berkas pengajuan diproses oleh Tim Verifikator / pejabat yang berwenang antara lain melalui:

- Verifikasi kelengkapan administrasi
- Rapat koordinasi Tim
- Peninjauan Lapangan (jika diperlukan)

Pemohon:

- 1. Perorangan
- 2. Kelompok
- 3. Lembaga

Tidak Lolos Verifikasi

- Pemohon akan dihubungi petugas
- Pemohon wajib melengkapi kekurangan

Lolos Verifikasi

- . Terbitnya dokumen yang dibutuhkan oleh pemohon.
- 2. Terjawabnya kebutuhan informasi baik secara tertulis atau lisan.

Surat Pemohon akan dijawab secara tertulis atau lisan